



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat  
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981  
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-1266/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/03/2023

17 Maret 2023

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Perihal : Tagihan Manfaat (*Outcome*) Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2020

Kepada Yth.

1. Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIN
2. Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIS
3. Pimpinan Kopertais  
Seluruh Indonesia  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Klaster Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 meliputi:

NO	KLASTER BANTUAN LITAPDIMAS TA. 2020	JML. PENERIMA
1	Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi Internasional	18
2	Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian	61
3	Penulis Jurnal Internasional Bereputasi	10
4	Pendampingan Akselerasi Akreditasi Jurnal	40
5	Penghargaan/ Pendampingan Jurnal Terakreditasi	8
6	<i>Short Course</i> Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak	5
7	<i>Short Course</i> Pengabdian Berbasis Riset	10
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>152</b>

2. Sebagaimana diatur dalam BAB X tentang Ketentuan Sanksi Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
  - b. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN



mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.

- c. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
  - d. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, *draft* artikel, dan/atau *dummy* buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Tagihan manfaat (*outcomes*) bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2020 terdiri atas bukti terdaftarnya jurnal pada lembaga pengindeks Scopus, bukti meningkatnya akreditasi jurnal pada Sinta sekurang-kurangnya satu level sebelum menerima bantuan, bukti artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional-nasional, bukti terakritisasinya jurnal pada Sinta, bukti pengelola jurnal Sinta 2 (dua) dan 1 (satu) yang mendapatkan penghargaan, proposal penelitian perspektif gender, bukti korespondensi diterima (*accepted*) artikel ke pengelola jurnal melalui morabase.kemenag.go.id, dan proposal pengabdian sebagaimana yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas Nomor 3130 Tahun Anggaran 2020. Tagihan manfaat (*outcomes*) berbentuk *softcopy/ paperless*, yakni seluruh *softfile* atau URL diunggah melalui aplikasi <https://litapdimas.kemenag.go.id> selambat-lambatnya pada **Senin, 03 April 2023**.
  4. Sehubungan dengan hal di atas, harap Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN/PTKIS dan Pimpinan Kopertais untuk menyampaikan informasi perihal ini. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut, dapat dilihat pada <http://diktis.kemenag.go.id/> dan <http://litapdimas.kemenag.go.id>.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam,

^

Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.

